

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Surya Asa Artha

1. Sejarah Lembaga

Keberadaan KSPPS BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang pengoperasiannya berlandaskan prinsip syariah dan prinsip koperasi atas dasar kekeluargaan. Didirikan dan digagas dari pemikiran berbagai pihak tentang perlunya Lembaga Keuangan bagi pelaku usaha kecil yang cenderung dilupakan oleh lembaga keuangan yang ada.

BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta merupakan salah satu jaringan Muamalat Center Indonesia (MCI). BMT Surya Asa Artha sebelumnya bernama BMT Mitra Muamalah yang didirikan tanggal 9 Juli 2001 hingga sekarang. Perubahan nama tersebut dikarenakan terjadinya *marger* antara 3 BMT yaitu BMT dana Syariah Giwangan, BMT Mitra Muamalah dan BMT Surya Asa Artha. Pendirian BMT Surya Asa Artha didukung oleh tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda yang difasilitasi oleh lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai tim manajemen.

BMT Surya Asa Artha merupakan unit usaha dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Asa Artha. Diresmikan pada tanggal 02 Mei 2007 dengan badan hukum BH 10/KPTS/2007.

KSPPS BMT Surya Asa Artha terdiri dari dua lembaga yaitu Baitu Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga yang menghimpun dana anggota dalam bentuk infaq, shodaqoh dan hibah. Sedangkan Baitul Tamwil menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota. Operasional KSPPS BMT Surya Asa Artha didampingi oleh manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).

Filosofi kerja BMT Surya Asa Artha :

- a. Kerja itu RAHMAT, kerja adalah terimakasihku. Aku harus bekerja tulus.
- b. Kerja itu AMANAH, kerja adalah tanggungjawabku. Aku harus bekerja tuntas.
- c. Kerja itu SUCI, kerja adalah panggilanku. Aku harus bekerja benar.
- d. Kerja itu SEHAT, kerja adalah aktualisasiku. Aku harus bekerja keras.
- e. Kerja itu SENI, kerja adalah kesukaanku. Aku harus kreatif.
- f. Kerja itu IBADAH, kerja adalah pengabdianku. Aku harus bekerja serius.
- g. Kerja itu MULIA, kerja adalah pelayananku. Aku harus bekerja sempurna.
- h. Kerja itu KEHORMATAN, kerja adalah kewajibanku. Aku harus unggul.

2. Profil Lembaga

Nama	: KSPPS BMT SURYA ASA ARTHA
Tgl Pendirian	: 12 Februari 2007
Badan Hukum	: No. 10 / BH / KPTS / V / 2007
Tanggal Badan Hukum	: 02 Mei 2007
NPWP	: 02.755.036.7.541.000
HO	: 503 / 15371 / HO / 2011
SIUP	: 503 / 0768 / PK / XII / 2011
TDP	: 120226400242
Kantor	: Jl. Gamping Lor Rt 03 Rw 11 Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Telepon	: 0274-6499588
No SIUSP	: 20 / SISP / XV / KPTS / VII / 2016
NIK	: 3404040020051

3. Visi dan Misi

Visi BMT Surya Asa Artha :

- a. Mewujudkan lembaga ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri dan professional dalam nilai rahmatan lil alamin.
- b. Memberikan pelayanan kepada para anggota yang bertujuan untuk kebutuhan produktif dan amanah dengan sistem layanan cepat, layak dan tepat sasaran.

- c. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota dengan sistem syariah dan dengan misi BMT lain yang tidak bertentangan.
- d. Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai hamba ALLAH yang kaffah.

Misi BMT Surya Asa Artha :

- a. Memberikan layanan terbaik dan kesejahteraan untuk anggota.
- b. Menerapkan prinsip syariah Islam dalam kegiatan perekonomian dengan memperdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian agama kepada dhuafa.
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan para anggotanya.
- d. Menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal bagi para anggota dengan prinsip syariah.
- e. Membantu meringankan umat dengan memberikan peayanan, informasi komunikasi, dan edukasi.

4. Letak Geografis

Secara geografis KSPPS BMT Surya Asa Artha Terletak di Jl. Gamping Lor RT 03 RW 11 Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. Telp. (0274) 7453587. Letak BMT Surya Asa Artha ini juga sangat mudah dicari karena jaraknya yang dekat dengan Lampu Apill (Lampu Lalu Lintas/ Lampu Merah) dan juga sangat dekat dengan pasar Gamping yang hanya berkisar empat ratus meter.


5. Struktur Organisasi KSPPS BMT Surya Asa Artha

a. Struktur Organisasi

Manajemen Surya Asa Artha dibangun dengan prinsip efisien dan profesional, di setiap personil yang terlibat bekerja dengan maksimal dan memiliki ketrampilan yang disyaratkan untuk menjalankan usaha dengan sebaik baiknya, sesuai dengan struktur organisasi. Susunan Badan Pengawas dan Pengurus adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Surya Asa Artha



PENGAWAS SYARIAH :

Ketua : Drs. H. Hajar Dewantara

Anggota : M. Mufid Al Ashari, S.Ag

PENGAWAS MANAJEMEN :

Muamalat Center Indonesia

Ketua : Hj. Samiasih Sutarman

Anggota : Toto Suparwoto, S.Pd.

Drs. Abdul Salam

PENGURUS :

Ketua : Drs. Susanta Harja Mulya

Sekretaris : Sukandar

Bendahara : Nuning Agustina Ambarsari, SE,M.M

PENGELOLA :

Manajer : Nuning Agustina Ambarsari, S.E,M.M

Kabag : Sukandar

Teller Simpanan : Nur Diyah Mukaromah

Pembukuan : Sholihah Nur Aini

Account Officer : Enggar Pramesti, S.Mn

Yuli Istianto

Agus Ramadhani

b. Tugas dan Wewenang

1) Dewan Manajemen MCI

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan manajemen BMT.
 - b) Membuat system dan pengelolaan BMT secara professional.
 - c) Membuat strategi dan konsep untuk pengembangan BMT.
 - d) Membuat standar operasional.
 - e) Membuat otoritas dalam meningkatkan kinerja dan manajemen BMT jaringan MCI.
 - f) Melakukan seleksi terhadap karyawan BMT jaringan MCI.
 - g) Tugas dan wewenang direksi Muamalat Centre Indonesia diatur sendiri.
- 2) Dewan Syariah
- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha berdasarkan syariah.
 - b) Memberikan persetujuan syariah tentang program-program/produk-produk yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus/ pengelola.
 - c) Membuat laporan tentang pengawasan syariah kinerja BMT kepada pengurus dan melaporkannya dalam forum RAT.
- 3) Pengurus
- a) Membuat kebijakan-kebijakan umum BMT.
 - b) Membuat program kerja BMT, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

- c) Mengontrol pengelolaan usaha yang dilakukan pengelola.
 - d) Melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
 - e) Penyusunan program dari pengurus dilakukan bersama tim manajemen MCI.
- 4) Manajer
- a) Melakukan program yang direncanakan oleh manajemen MCI dan pengurus.
 - b) Membuat rencana operasional atau pemasaran BMT berdasarkan program kerja yang telah direncanakan.
 - c) Memimpin jalannya usaha harian BMT.
 - d) Bertanggung jawab terhadap segala bentuk dan jenis usaha BMT dan operasionalisasinya serta melaporkan kepada manajemen MCI dan pengurus.
 - e) Berwenang membuat kebijakan dan pendelegasian tugas kepada pengelola.
 - f) Melakukan control dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengelola.
 - g) Mewakili manajemen MCI dan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan BMT.
 - h) Berwenang memutuskan pembiayaan anggota sesuai ketentuan manajemen MCI.

- i) Berwenang memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada pengelola yang indisipliner.
 - j) Melaporkan perkembangan BMT pada manajemen MCI dan rapat pengurus bulanan.
- 5) Teller
- a) Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan BMT.
 - b) Melayani transaksi setoran dan pengambilan dana anggota.
 - c) Membuat laporan kas harian dan register kas.
 - d) Bertugas mengeluarkan dana setelah mendapatkan persetujuan dari manajer atau manajemen MCI.
- 6) Pembukuan
- a) Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba.
 - b) Mengecek dan member paraf bukti transaksi keuangan dari kasir.
 - c) Membuat dan mengarsip surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan.
 - d) Membuat laporan monitoring angsuran pembiayaan bulanan.
 - e) Membuat target marketing.

- f) Membuat laporan akhir bulan (sesuai dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan MCI).
 - g) Mengarsip segala syarat masuk dan surat keluar.
- 7) Marketing
- a) Melakukan pembinaan anggota dalam bentuk silaturahmi.
 - b) Memantau perkembangan usaha nasabah dan melaporkannya kepada manajer.
 - c) Menerima dan melakukan analisa pembiayaan.
 - d) Melakukan *survey* nasabah.
 - e) Melakukan penarik kerumah apabila angsuran nasabah tidak aktif.
 - f) Memberikan pelayanan jemput bola bagi simpanan nasabah.
 - g) Mendata potensi usaha nasabah.
 - h) Melaporkan target pembinaan kepada manajer.
 - i) Melaporkan kegiatan harian kepada manajer dan manajemen MCI.
 - j) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite pembiayaan.

6. Produk-Produk BMT Surya Asa Artha

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan *Wadiah*(Setoran Awal minimal Rp. 15.000)

- 2) Simpanan *Mudharabah* Umum (Setoran Awal minimal Rp.10.000)
 - 3) Simpanan *Mudharabah* Berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan (Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000)
- b. Produk Simpanan Penyertaan (2 tahun) Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000
- c. Produk Pembiayaan
- 1) Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Bagi Hasil)

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian *mudharib*: Penyelewengan, Penyalahgunaan Dana, dan Kecurangan).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.

3) Pembiayaan *Musyarakah* Kelompok (Kongsi Bagi Hasil)

Pembiayaan ini sama halnya dengan pembiayaan musyarakah pada umumnya, namun sistem dan persyaratannya berbeda. Dalam satu kelompok terdapat 10 nasabah. Ketua nasabah akan bertanggung jawab atas 10 nasabah tersebut. Jika ada salah satu nasabahnya yang bermasalah dalam angsuran pembiayaan maka itu tanggung jawab seluruh nasabah pada kelompok tersebut. Pada pembiayaan *musyarakah* kelompok ini tidak adanya jaminan yang mengikat.

4) Pembiayaan *Murabahah* / Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

7. Ketentuan Simpanan

- a. Mengisi formulir simpanan dan FC. KTP.
- b. Membayar setoran awal Rp. 15.000,-.
- c. Khusus simpanan *Mudharabah* setoran awal:
 - 1) *Mudharabah* Umum : Rp. 100.000,-
 - 2) *Mudharabah* Berjangka : Rp. 1.000.000,-
- d. Bagi hasil simpanan diberikan setiap bulan sesuai dengan porsi bagi hasil simpanan.
- e. Bagi hasil simpanan langsung masuk dalam rekening simpanan.

8. Ketentuan Pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan :

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- b. FC. KTP Suami/Istri dan FC. Kartu Keluarga.
- c. FC. Surat nikah (yang sudah menikah).
- d. Menjadi anggota KSPPS BMT Surya Asa Artha.
- e. Agunan.
- f. Membayar biaya survey Rp. 5.000,-
- g. Bersedia disurvei.

9. Keistimewaan Lembaga

KSPPS BMT Surya Asa Artha adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi pada tingkat mikro, yang dalam operasionalnya berpedoman pada konsep Al-Quran dan Hadits, pada saat melakukan kegiatan transaksinya berprinsip *ta'awun* yang menjadi patokan dasar yang didahulukan, dengan saling membantu dan saling menguntungkan. KSPPS BMT Surya Asa Artha memiliki badan hukum yang berorientasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berikut ini adalah beberapa keistimewaan KSPPS BMT Surya Asa Artha :

- a. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berbentuk Baitul Maal Wattamwil dibawah naungan Disperindagkop.
- b. Dekat dengan masyarakat.
- c. Pelayanan cepat, ramah, dan memuaskan.
- d. Memanjakan nasabah dengan memberikan waktu perpanjangan angsuran.
- e. Amanah.

B. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Surya Asa Artha

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu akad pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT SAA (Surya Asa Artha) dan banyak diminati oleh nasabahnya. Menurut manajer BMT SAA akad *musyarakah* sangat cocok bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal ataupun usaha karena BMT SAA memberikan tambahan modal secara tunai berupa nominal uang bukan berupa barang, maka dari itu seluruh akad pembiayaan dialihkan menjadi akad *musyarakah*, pergantian itu adalah keputusan dari DPS.⁴⁵

Selama ini DPS, pengurus dan manajer menimbang-nimbang mengenai praktik akad *murabahah* yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

⁴⁵Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

teorinya yang menyebabkan dialihkannya akad *murabahah* ke akad *musyarakah*. BMT merasa kesulitan dalam mencari modal usaha berupa barang yang dibutuhkan nasabah pembiayaan *murabahah* dan juga tidak sesuainya barang yang dibutuhkan nasabah pembiayaan dengan yang diberikan. Maka dari itu BMT memberikan modal pembiayaan secara tunai agar nasabah pembiayaan dapat menggunakan sesuai kebutuhan dalam usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka prosedur pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :⁴⁶

1. Nasabah / calon nasabah wajib mengisi form pengajuan pembiayaan ke BMT SAA.
2. Nasabah / calon nasabah wajib melengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan seperti fotocopy KTP suami, istri atau orang tua, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah (yang sudah menikah), fotocopy rekening listrik, fotocopy slip gaji, fotocopy jaminan, membayar biaya survei Rp.5000, siap untuk *disurvei*,
3. Nasabah / calon nasabah melengkapi form pengajuan permohonan pembiayaan dan menandatangani form pembiayaan diikuti dengan kehadiran suami.
4. Manajer dan marketing melakukan *survei* ke rumah dan ke lokasi usaha.

⁴⁶Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

5. Setelah selsai *survei* selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan.
6. Pengajuan pembiayaan akan dirapatkan dan diproses oleh pengurus dan manajer dengan mempertimbangkan jenis usaha, pendapatan, dan jaminan yang akan digunakan..
7. Jika analisa dan jaminan sudah disetujui oleh pengurus dan manajer maka dilakukanlah pencairan pembiayaan.
8. Pencairan pembiayaan dilakukan di kantor BMT SAA dengan menghadirkan saksi- saksi yaitu Account Officer, manajer dan nasabah yang bersangkutan beserta suami.

Pada saat *survei* kepada nasabah pembiayaan, manajer dan marketing menganalisa kelayakan pembiayaan dengan cara menghitung pemasukan anggota dari gaji, dan keuntungan dalam usahanya dan juga menganalisa pengeluaran nasabah seperti pengeluaran biaya sekolah, listrik, telpon, arisan, kewajiban angsuran di lembaga lainnya dan pengeluaran lainnya. Pemasukan nasabah dikurangi pengeluaran dan 30% dari hasilnya adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pada BMT SAA.⁴⁷

Setelah pembiayaan disetujui, nasabah pembiayaan akan diberitahu dengan cara ditelpon dan nasabah pembiayaan datang kekantor kemudian acount officer menjelaskan mengenai akad pembiayaan *musyarakah* beserta pasal-pasal yang tertuang dalam akad pembiayaan *musyarakah*.

⁴⁷ Wawancara kepada Saudari Enggar S.Mn sebagai Marketing BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 25 April 2017, Pukul 13.30WIB

Pada saat pencairan pembiayaan, dana yang diterima oleh nasabah telah dipotong oleh potongan biaya-biaya seperti :⁴⁸

- a. Administrasi (2% dari pembiayaan)
- b. Jasa pelayanan (2% dari pembiayaan)
- c. Tabungan (5% dari pembiayaan)
- d. Simpanan Pokok Anggota (Rp.10.000)
- e. Simpanan Wajib Anggota (Rp.50.000)
- f. Survei (Rp.5000)
- g. Asuransi (0,05 dari pembiayaan x jangka waktu)
- h. Materai (Rp.4000 jika pembiayaan dibawah Rp.1.000.000.000 dan Rp.7000 jika pembiayaan diatas Rp.1.000.000.000)

Terhitung dari tanggal pencairan pembiayaan, maka bulan berikutnya nasabah pembiayaan mempunyai kewajiban untuk mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah tertuang diperjanjian akad *musyarakah*. Pada dasarnya nisbah bagi hasil pada akad *musyarakah* tidak boleh ditentukan diawal perjanjian, pada awal akad perjanjian hanya boleh menentukan besaran persen antara BMT dan nasabah pembiayaan sedangkan untuk nisbah bagi hasil dapat ditentukan setelah usaha nasabah tersebut mendapatkan hasil untung maupun rugi. Dalam penerapan di BMT SAA nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar 60% dan nasabah pembiayaan 40%. Penentuan angsuran setiap bulannya juga telah ditetapkan pada kesepakatan awal yang membuat nasabah pembiayaan

⁴⁸ Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

harus membayar angsuran walaupun usaha nasabah mengalami kerugian ataupun keuntungan.

Selain nisbah bagi hasil, pada akad *musyarakah* juga diatur mengenai kerugian. Bahwa bukan hanya nisbah bagi hasil saja yang dibagikan akan tetapi resiko yang muncul seperti kerugian juga harus dibagi. Kerugian seharusnya ditanggung bersama sesuai besaran modal masing-masing pihak, namun pada BMT SAA dijelaskan pada akad bahwa sebagai konsekuensi BMT selaku pihak pertama tidak menanggung kerugian. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesesuaian dengan praktik akad *musyarakah* itu sendiri.

Ketentuan-Ketentuan dalam pembiayaan :

- 1) Jenis angsuran dan lama pembiayaan terhadap *plafon*
 - a) Mingguan
 - b) Bulanan
- 2) Macam-Macam agunan dan kelengkapannya
 - a) Tanah dan Bangunan
 - (1) Dilengkapi dokumen pendukung
 - (2) Atas nama asli pemohon
 - (3) Bila atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka harus turun waris terlebih dahulu
 - b) Kendaraan Bermotor
 - (1) Atas nama asli pemohon.

- (2) Bila tidak atas nama asli, wajib dilampirkan kuitansi jual-beli dan atau bukti sah jual beli yang diketahui oleh *dealer*/toko penjual.
 - (3) Dan atau surat kuasa atas nama pemilik asli (pemilik asli ikut dalam penandatanganan akas pembiayaan).
 - (4) Sepeda Motor diatas tahun 2004, mobil diatas tahun 1990.
- c) Surat Nikah
 - (1) Surat nikah asli suami dan istri.
 - d) Akta kelahiran
 - (1) Akta kelahiran asli anak terakhir.
- 3) Ketentuan Biaya Administrasi
- a) Administrasi (2% dari pembiayaan).
 - b) Jasa pelayanan (2% dari pembiayaan).
 - c) Tabungan (5% dari pembiayaan).
 - d) Simpanan Pokok Anggota (Rp.10.000).
 - e) Simpanan Wajib Anggota (Rp.50.000).
 - f) Survei (Rp.5000).
 - g) Asuransi (0,05 dari pembiayaan x jangka waktu).
 - h) Materai (Rp.4000 jika pembiayaan dibawah Rp.1.000.000.000 dan Rp.7000 jika pembiayaan diatas Rp.1.000.000.000).
- 4) Pengajuan Pembiayaan
- Pengajuan pembiayaan dpat dilakukan melalui :
- a) Manajer

b) Marketing

c) Teller

5) Verifikasi Administrasi

Penanggung jawab verifikasi administrasi adalah *teller* bagi mitra yang datang sendiri ke kantor dan marketing bagi mitra yang dibawa sendiri oleh marketing. Berkas permohonan pembiayaan dianggap lolos verifikasi apabila :

a) Dokumen memenuhi keengkapan minimal persyaratan wajib (umum).

b) Formulir permohonan pembiayaan diisi lengkap.

c) Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 rangkap.

d) Alamat atau denah lokasi rumah/ usaha.

e) Jaminan memenuhi syarat.

6) Prosedur Survey

a) Survey lokasi rumah dan tempat usaha.

b) Survey sekitar (minimal 2 sumber informasi sekitar).

c) Memenuhi kriteria standar 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Constraint dan Condition*).

d) Dilaksanakan setelah syarat-syarat lengkap.

7) Rapat Komite Pembiayaan

a) Rapat komite minimal terdiri dari 3 (tiga) yaitu pengurus, manajer dan marketing.

8) Persetujuan Pembiayaan

- a) Lolos rapat komite.
 - b) Dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat keseluruhan.
- 9) Penolakan Pembiayaan
- a) Surat penolakan dibuat oleh bagian administrasi setelah menerima berkas penolakan rapat komite.
 - b) Penolakan lewat account officer atau surat dikirim oleh marketing.
 - c) Alasan penolakan bersifat final dan rahasia.
- 10) Pembiayaan Bermasalah
- a) Anggota pembiayaan yang mundur angsuran selama 2 bulan akan diberikan surat tagihan pertama.
 - b) 1 bulan dari surat tagihan pertama belum juga melakukan pembayaran, maka diberikan surat tagihan kedua.
 - c) 1 bulan dari surat tagihan kedua belum juga melakukan pembayaran, maka diberikan surat tagihan ketiga sekaligus surat peringatan tarik jaminan.
 - d) 1 bulan dari surat peringatan tarik jaminan belum juga melakukan pembayaran, maka diberikan surat izin proses jaminan sekaligus menawarkan *restrukturisasi* seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* jika nasabah pembiayaan tidak rela jaminan di proses.
 - e) Penanggung jawab terhadap surat tagihan adalah marketing.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara kepada Pak Yuli sebagai Marketing BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 25 April 2017, Pukul 09.30 WIB

- f) Surat tagihan dibuat oleh bagian account officer dan disetujui oleh manajer.
- g) Surat peringatan tarik jaminan harus disertai dengan tanda bukti penerima surat, serta ditandatangani si penerima dan ditulis nama terang penerima.

C. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Musyarakah* Di BMT Surya Asa Artha

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara dua belah pihak yaitu BMT dengan nasabah, ketika nasabah telah menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh BMT dalam melakukan prosedur pembiayaan. Kesepakatan ini tertuang dalam prosedur pembiayaan akad *musyarakah* yang berisi tentang jumlah pembiayaan nasabah, bagi hasil yang harus diangsur oleh nasabah, jangka waktu pembiayaan, jaminan dan ketentuan-ketentuan lainnya, dengan bukti persetujuan tanda tangan nasabah. Dalam akad tersebut sudah tertera nominal kewajiban angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati, jika nasabah tidak bisa mengangsur sesuai kesepakatan maka itu sudah disebut bermasalah.⁵⁰

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat juga dari nilai NPF pada suatu perusahaan atau lembaga. Nilai NPF KSPPS BMT Surya Asa Artha tahun

⁵⁰Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

2016 sebesar 5.95% dengan total pembiayaan bermasalah (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) sebesar Rp.113,295,333 dibagi dengan total seluruh pembiayaan Rp.1.893.378.097.

Tabel 3.1

Data NPF pembiayaan Per 31 Desember 2016

No	Kolektibilitas	Nominal	Prosentase
1	Lancar	1.780.532.762	94.04
2	Kurang Lancar	39.832.264	2.08
3	Diragukan	35.406.170	1.87
4	Macet	38.056.899	2.01
5	Jumlah	1.893.378.097	5.96

Sumber :RAT BMT Surya Asa Artha tahun 2016

Ketidaklancaran nasabah pembiayaan dalam mengangsur menyebabkan adanya kolektibilitas. Menurut Muhammad jenis kolektibilitas digolongkan menjadi 5 (lima) jenis yaitu :⁵¹

1. Lancar atau kolektibilitas 1
2. Kurang Lancar atau kolektibilitas 2
3. Diragukan atau kolektibilitas 3
4. Perhatian Khusus atau kolektibilitas 4
5. Macet atau kolektibilitas 5

⁵¹Muhammad. Hal.165

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi, Kolektibilitas digolongkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :⁵²

1. Lancar atau kolektibilitas 1
2. Kurang Lancar atau kolektibilitas 2
3. Diragukan atau kolektibilitas 3
4. Macet atau kolektibilitas 4

Sehubungan dengan BMT Surya Asa Artha adalah lembaga koperasi maka BMT mengacu pada penggolongan kolektibilitas koperasi yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pada ketentuan BMT Surya Asa Artha nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas 1 adalah nasabah yang tidak pernah melakukan tunggakan dalam pengangsuran pembiayaan. Nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas 2 adalah nasabah yang melakukan tunggakan selama 2 bulan. Nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas 3 adalah nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran selama 3 bulan. Nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas 4 adalah nasabah yang melakukan tunggakan pembayaran selama 4 bulan. Dalam kolektibilitas 4 inilah proses *restrukturisasi* dan penarikan jaminan ditawarkan kepada nasabah pembiayaan macet.⁵³

⁵²www.smeccda.com

⁵³Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

D. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Musyarakah* Di BMT Surya Asa Artha

Dalam melakukan pembiayaan, BMT harus sangat berhati-hati saat memberikan sebagian dananya kepada nasabah pembiayaan karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah sehingga penanganan pada nasabah pembiayaan harus lebih ketat. Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha :

1. Faktor dari kreditur

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dari karyawan BMT seperti :

- a. Tidak adanya perencanaan, pedoman dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan secara tertulis.
- b. Perencanaan yang kurang matang.
- c. Adanya karyawan BMT yang melakukan penyimpangan terhadap uang angsuran nasabah.
- d. Marketing kurang teliti dalam menganalisa nasabah.
- e. Minimnya pengetahuan karyawan mengenai akad *musyarakah*.

2. Faktor dari debitur

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dari anggota pembiayaan seperti :

- a. Nasabah pembiayaan tidak jujur dalam melaporkan hasil pendapatan.

- b. Kesulitan nasabah dalam mengembangkan maupun mengelola usahanya.
 - c. Tidak adanya laporan keuangan nasabah.
 - d. Manajemen nasabah kurang baik.
 - e. Nasabah mempunyai tanggungan pinjaman di beberapa lembaga keuangan.
 - f. Tidak adanya keinginan nasabah untuk mengangsur.
 - g. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha nasabah.
3. Faktor dari luar debitur dan kreditur (*eksternal*)
- a. Bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi dan lain-lain.
 - b. Naiknya harga bahan bakar yang merupakan salah satu kebutuhan anggota dalam menjalankan usahanya.
 - c. Adanya faktor yang tak terduga dari anggota seperti sakit, meninggal dan lain-lain.
 - d. Kemampuan daya beli masyarakat kurang.

E. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Musarakah* Di BMT Surya Asa Artha

Pada BMT Surya Asa Artha ini memakai strategi *rescheduling* dan pendekatan secara kekeluargaan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Muhammad mengatakan *rescheduling* adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah

angsuran.⁵⁴Perpanjangan jangka waktu misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran dari 6 bulan menjadi 9 bulan dan memperkecil jumlah angsurannya sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Rescheduling yang diterapkan pada BMT Surya Asa Artha ini dengan jangka waktu diperpanjang dan angsuran diperkecil. *Rescheduling* ini diberlakukan pada nasabah yang sudah tergolong pada kolektibilitas 4 atau macet dan nasabah siap di *rest*. Jika nasabah macet tidak menginginkan di *rest* maka jaminan akan ditarik. Selanjutnya jaminan akan di jadikan inventaris atau dijual agar dapat menutupi tunggakan nasabah.⁵⁵

Penarikan jaminan bukanlah satu-satunya cara yang diinginkan BMT karena sebelum pengambilan alih jaminan ada beberapa prosedur yang harus dilalui agar jaminan tersebut dapat diambil alih. Salah satu prosedur tersebut harus melapor kepada notaris. Melapor kepada notaris juga mengeluarkan biaya administrasi jadi BMT sebisa mungkin menghindari penarikan jaminan.⁵⁶

Jaminan seperti Surat Nikah dan Akte Kelahiran Anak berlaku pada pembiayaan dibawah 2 juta. Pada jaminan ini memang tidak bisa dijual

⁵⁴ Muhammad. Hal.315

⁵⁵ Wawancara kepada Ibu Nuning SE.MM sebagai Manajer BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 26 April 2017, Pukul 09.00 WIB

⁵⁶ Wawancara kepada Saudari Enggar S.Mn sebagai Marketing BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 25 April 2017, Pukul 13.30WIB

ataupun dilelang, jaminan ini diartikan sebagai system pengikat saja.⁵⁷ Kebanyakan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha adalah pedagang, yang mana pedagang pada saat itu hanya mempunyai barang berharga seperti surat nikah dan akte kelahiran anak. Pada pembiayaan bermasalah dalam jaminan seperti ini *rescheduling* adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa cara yang dilakukan BMT Surya Asa Artha dalam menangani pembiayaan bermasalah :

1. Apabila nasabah pembiayaan bermasalah sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 2 maka BMT Surya Asa Artha mengeluarkan surat tagihan pertama. Apabila surat tagihan pertama tidak mendapat respon dari nasabah maka nasabah sudah memasuki kategori kolektibilitas 3 dan BMT Surya Asa Artha mengeluarkan surat tagihan ke dua.
2. Apabila dalam surat tagihan kedua nasabah belum juga memberikan tanggapan maka nasabah sudah memasuki kategori kolektibilitas 4 dan BMT Surya Asa artha mengeluarkan surat tagihan ke tiga sekaligus surat izin proses jaminan. Pada proses ini marketing dan manajer menemui nasabah pembiayaan bermasalah dengan menawarkan proses penarikan jaminan atau *rescheduling*. Jika nasabah mempunyai iktikad baik dan ingin di *rest* maka BMT dapat memperpanjang jangka waktu angsuran dari 6 bulan menjadi 9 bulan dan memperkecil jumlah

⁵⁷ Wawancara kepada Pak Yuli sebagai Marketing BMT Surya Asa Artha, Pada tanggal 25 April 2017, Pukul 09.30 WIB

angsurannya sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan. Dapat juga mengikuti sesuai kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Langkah terakhir jika surat tagihan dan *rescheduling* tidak ditanggapi nasabah maka diadakan proses penarikan jaminan pada jaminan berupa motor, surat tanah, TV dan barang-barang elektronik lainnya. Jika hasil penjualan jaminan melebihi dari kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Namun jika jaminan nasabah tidak menutupi seluruh tunggaknya maka jaminan akan tetap disimpan dan melakukan musyawarah kepada nasabah dengan mengikuti kesanggupan nasabah dalam mengangsur pembiayaan. Dengan tujuan agar nasabah dapat tetap mengangsur pembiayaan karena sumber utama BMT Surya Asa Artha terdapat pada angsuran setiap nasabah pembiayaan. Namun jika nasabah pembiayaan bermasalah tidak dapat ditemui dan tidak dapat dihubungi maka jaminan akan dijual dan jika belum menutupi tunggakan dapat diambil dari dana cadangan.